**SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN**

**PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN STASIUN RADIO (ISR)**

ALUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN

PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN STASIUN RADIO (ISR)

**Pengguna SFR mengurus ISR dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari**

**Tindakan Administratif :**

1. Teguran tertulis
2. Denda
3. Penghentian operasional pancaran penggunaan SFR

**Kumulatif dan Bersamaan**

Dipulihkan dengan cara membuka segel dan mengembalikan alat dan/atau perangkat telekomuikkasi

**Tidak Memiliki ISR**

|  |
| --- |
| **Administrasi Pendukung :**  Berita Acara Pembukaan Segel |

**Dibuktikan dengan :**

1. pengguna spektrum frekuensi radio tidak dapat menunjukkan adanya Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR) yang terdapat dalam data SIMS;
2. berdasarkan hasil ukur tidak terdapat Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR) dalam data SIMS; dan/atau
3. berdasarkan hasil *open shelter* tidak terdapat Izin Spektrum Frekuensi Radio (ISR) dalam data SIMS.

Tindakan lapangan perangkat diamankan, dipanggil untuk didengar keterangannya

Apabila tidak dilanjutkan ke dalam proses penyidikan atau tidak dilengkapi dengan surat pernyataan secara sukarela untuk dimusnahkan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disegel alat dan perangkat telekomunikasi tersebut dikembalikan disertai dengan surat pernyataan OFF sebelum dilengkapi dengan ISR

**Pengguna SFR tidak mengurus ISR dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari**

**Administrasi pendukung lainnya :**

1. Surat Teguran
2. Surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan Per-UU-an
3. Surat pernyataan kesanggupan membayar denda
4. Undangan klarifikasi
5. Berita Acara Serah Terima
6. Berita Acara Penghentian Pancaran SFR
7. Berita Acara Segel *(tanpa “pro Justitia”)*
8. Berita Acara Klarifikasi/Pemeriksaaan

|  |
| --- |
| Apabila pengguna SFR menolak menantangani maka dibuatkan Berita Acara Penolakan |

FORM SURAT TEGURAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN STASIUN RADIO (ISR)

**KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA**

Nomor : 3 2020-08-19 2021

Klasifikasi : Penting

Perihal : Surat Teguran

Kepada Yth.

Faiz

di

Tempat

1. Dasar Hukum:
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran; dan
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
7. Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio, ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa Izin Stasiun Radio (ISR).
8. Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami peringatkan agar sejak diterimanya surat teguran ini, Saudara/i segera menghentikan penggunaan spektrum frekuensi radio -0.1321 / 0 / Hiatus (KHz/MHz/GHz) yang tidak dilengkapi dengan Izin Stasiun Radio (ISR).
9. Dalam hal Saudara/i tetap ingin mengunakan spektrum frekuensi radio dimaksud, agar Saudara/i melakukan pengurusan Izin Stasiun Radio (ISR) melalui Balai / Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio setempat.
10. Dalam hal Saudara/i tidak mengindahkan surat teguran ini, kami akan melakukan proses penegakan hukum lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Demikian surat teguran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Direktur Pengendalian SDPPI / Kepala UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio,

…………………..

FORM SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMENUHAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan dan Jabatan :

Alamat :

Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Menindaklanjuti hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal 2020-08-19 di ……. oleh Balmon Kelas I ......./ Balmon Kelas II ……./ Loka Monitor SFR ……, dengan ini secara sadar kami menyatakan bahwa:

1. Kami telah tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio -0.1321 / 0 / Hiatus (KHz/MHz/GHz) tanpa dilengkapi dengan Izin Stasiun Radio (ISR) sejak tanggal …. sampai dengan tanggal ………… **(apabila lebih dari satu frekuensi dapat sebagai lampiran)**
2. Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, kami bersedia dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kami akan melengkapi Izin Stasiun Radio (ISR) paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pernyataan ini ditandatangani.
4. Selanjutnya kami sanggup untuk menggunakan spektrum frekuensi radio sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) dan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta dalam penggunaan spektrum frekuensi radio dimaksud sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan parameter teknis yang diatur dalam Izin Stasiun Radio (ISR), dan tidak menimbulkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*harmful interference*) kepada pemegang izin penggunaan spektrum frekuensi radio lainnya

Demikian surat pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan, kekhilafan, dan benar sesuai dengan fakta di lapangan.

2020-08-19 Yang Membuat Pernyataan

Materai 10.000

FORM SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELUNASI DENDA ADMINISTRATIF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ……………………………………….

NIK : ................................................

Jenis Kelamin : ................................................

Agama : ................................................

Pekerjaan dan Jabatan : ................................................

Alamat : ................................................

Bertindak Untuk dan Atas Nama : ………………………………………..

dengan ini menyatakan:

1. Mengakui telah melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu tanpa hak memancarkan dan/atau menggunakan spektrum frekuensi radio -0.1321 / 0 / Hiatus (KHz/MHz/GHz) tanpa dilengkapi dengan Izin Stasiun Radio (ISR).
2. Atas pelanggaran tersebut, saya sanggup untuk melunasi denda administratif yang besarannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal saya tidak memenuhi sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

|  |
| --- |
| 2020-08-19  Yang Membuat Pernyataan |
| ………………………. |

FORM BERITA ACARA PENYERAHAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG DIGUNAKAN DALAM PELANGGARAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor 3 /2021

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :

NIK :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu.

2. Nama :

NIP :

Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu menyerahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi kepada Pihak Kedua berupa:

1. …

2. …

Dalam hal Pihak Kesatu tidak dapat memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan oleh Pihak Kedua terkait dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk memusnahkan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud di atas tanpa ada kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kesatu.

Demikian Berita Acara Penyerahan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi ini dibuat dengan penuh kesadaran untuk dipertanggungjawabkan bersama.

Jakarta, 2020-08-19

|  |  |
| --- | --- |
| Pihak Kedua,  Yang Menerima, | Pihak Kesatu,  Yang Menyerahkan, |
| ……………………….. | ……………………….. |

FORM BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PENGAMANAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor 3/2021

Pada 2020-08-19 :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama / NIP** | **Pangkat/Gol** | **Jabatan** |
|  |  |  |

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada …….. (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan …….. (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ……….., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, telah melakukan penyegelan di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Barang** | **Merk/Type** | **Lokasi Segel** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN/ATAU ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TANPA DILENGKAPI DENGAN PERIZINAN ATAU SERTIFIKAT.**

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2020-08-19

Pemeriksa,

…………………………………….

Saksi-saksi

* 1. ………………..
  2. ………………..

FORM BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO YANG TIDAK MEMILIKI IZIN STASIUN RADIO

BERITA ACARA PENGHENTIAN PEMANCARAN

SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Nomor 3 /2021

Pada hari ini 2020-08-19 bertempat di ……………., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

NIP :

Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :

NIK :

Bertindak untuk dan atas nama sendiri / perusahaan …..

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut sebagai **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** menjelaskan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radio -0.1321 / 0 / Hiatus (KHz/MHz/GHz) sejak tanggal 2020-08-19
2. Berdasarkan hasil ukur, **PIHAK KESATU** memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** telah menghentikan pemancaran dan/atau penggunaan spektrum frekuensi radionya.

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KESATU**  **BALMON / LOKA** | **PIHAK KEDUA**  **…………………………….** |
| **……………………..** | **……………………….** |

FORM BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL DAN/ATAU PENGEMBALIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor . 3 /2021

Pada hari ini 2020-08-19 kami :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nama / NIP** | **Pangkat/Gol** | **Jabatan** |
|  |  |  |

Direktorat Pengendalian SDPPI/Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada …….. (Balai Monitor SFR Kelas I/II/Lokamon) berdasarkan surat perintah pelaksanaan kegiatan …….. (monitoring/penertiban/inspeksi) Nomor ……….., berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, telah membuka segel di lokasi stasiun pemancar atau dibawa ke kantor baik barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Barang** | **Merk/Type** | **Lokasi Segel** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama :

NIK :

Alamat :

Yang diduga atau patut diduga melakukan **PELANGGARAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN/ATAU ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TANPA DILENGKAPI DENGAN PERIZINAN ATAU SERTIFIKAT.**

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2020-08-19

Pemeriksa,

…………………………………….

Saksi-saksi

* 1. ………………..
  2. ………………..

FORM BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

**KOP SURAT BALMON / LOKA**

**BERITA ACARA PENOLAKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) :

Nama :

NIK :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan dan Jabatan :

Alamat :

Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Telah membuat dan mengajukan berita acara (BA) atau surat pernyatan untuk ditanda tangani kepada :

Nama :

NIK :

Jenis Kelamin :

Agama :

Pekerjaan dan Jabatan :

Alamat :

Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Namun yang bersangkutan atas kemauan sendiri TIDAK BERSEDIA/MENOLAK MENANDATANGANI Berita Acara yang dibuat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan alasan :

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Demikian Berita acara ini dibuat dengan kekuatan hukum untuk memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

|  |  |
| --- | --- |
| Penolak Tanda Tangan | Direktur Pengendalian SDPPI/Ka. Balmon Kelas I/Kelas II/ Kalokamon |
| (…………………………..) | (…………………………..) |
|  |  |
| Saksi-saksi |  |
| 1. ……………………………………. 2. ……………………………………. |  |

FORM SURAT UNDANGAN KLARIFIKASI TINDAKAN PELANGGARAN

**KOP SURAT DIREKTORAT PENGENDALIAN SDPPI / BALMON / LOKA**

Nomor : 3 2020-08-19

Perihal : Undangan Klarifikasi

Klasifikasi : Sangat Rahasia

Lampiran : -

Kepada Yth.

Sdr. ……

di-

…………………………………….

…………………………………….

Memperhatikan hasil pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada tanggal …., ditemukenali penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa Izin Stasiun Radio (ISR) yang dilakukan oleh Saudara/i. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : 2020-08-19

Pukul : …………….. – selesai

Tempat : Ruang Rapat Balmon Kelas I / Kelas II /Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio ……..

Agenda : Klarifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio

Demikian disampaikan, mohon kehadirannya tepat waktu dan tidak diwakilkan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Direktur Pengendalian SDPPI / Ka.Balmon Kelas I / Kelas II / Kalokamon

**…………………..**

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal SDPPI.